

**SKRIPSI**

**PENGATURAN BELOK KIRI LANGSUNG  
BERDASARKAN RAMBU LALU LINTAS MENURUT  
UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG  
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

**OLEH**

**RANIA HAVID BADJEBER**

**B011181039**



**PEMINATAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
DEPARTEMEN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

**HALAMAN JUDUL**

**PENGATURAN BELOK KIRI LANGSUNG  
BERDASARKAN RAMBU LALU LINTAS MENURUT  
UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG  
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

**OLEH :**

**RANIA HAVID BADJEBER**

**B011181039**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada  
Departemen Hukum Administrasi Negara  
Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
DEPARTEMEN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PENGATURAN BELOK KIRI LANGSUNG BERDASARKAN RAMBU  
LALU LINTAS MENURUT UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2009  
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

Disusun dan diajukan oleh

**RANIA HAVID BADJEBER  
B011181039**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Keperdataan  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada tanggal, 8 September 2022  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Marten arie, S.H., M.H.  
NIP. 195704301985031004



Ariani Arifin, S.H., M.H.  
NIP. 198306052006042003

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Muhammad Ihsan Arisaputra, S.H., M.Kn  
NIP. 197511291999031005

#### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi dari:

Nama : Rania Havid Badjeber  
Nomor Induk Mahasiswa : B011181039  
Program Studi : S1 – Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Administrasi Negara  
Peminatan : Hukum Administrasi Negara  
Judul : Pengaturan Belok Kiri Langsung Berdasarkan Rambu Lalu Lintas Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, Oktober 2022

**Pembimbing Utama**



**Prof. Dr. Marten Arie, S.H., M.H.**  
NIP. 195704301985031004

**Pembimbing Pendamping**



**Ariani Arifin, S.H., M.H.**  
NIP. 198308052006042003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : RANIA HAVID BADJEBER  
N I M : B011181039  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Administrasi Negara  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Aturan Belok Kiri langsung Berdasarkan Rambu Lalu Lintas Menurut Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Desember 2022



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH.,M.H.,M.A.P.  
NIP. 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RANIA HAVID BADJEBER

Nomor Induk Mahasiswa : B011181039

Jenjang Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul "**PENGATURAN BELOK KIRI LANGSUNG BERDASARKAN RAMBU LALU LINTAS MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**" adalah **BENAR** merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumber, maka saya bersedia menerima konsekuensi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 09, September 2022



Rania Havid Badjeber

## **ABSTRAK**

**Rania Havid Badjeber (B011181039) “PENGATURAN BELOK KIRI LANGSUNG BERDASARKAN RAMBU LALU LINTAS MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Di bawah bimbingan Bapak Marten Arie selaku Pembimbing Utama dan Ibu Dian Utami Mas Bakar selaku Pembimbing Pendamping**

Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan ketentuan belok kiri langsung berdasarkan rambu lalu lintas menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, untuk mengetahui pelaksanaan ketentuan belok kiri langsung berdasarkan rambu lalu lintas menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum Penelitian hukum yuridis-empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lokasi penelitian untuk melihat secara langsung penerapan perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut.

Hasi Penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan dan pelaksanaan belok kiri langsung yang diatur dalam UU LLAJ khususnya pada Pasal 112 ayat (3) belum berjalan dengan baik karena pada kondisi faktual masih banyak yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan ini. Pelanggaran tersebut berupa masih ada beberapa masyarakat yang melakukan belok kiri langsung di persimpangan yang tidak dilengkapi dengan Alat Pemberitahuan Lalu Lintas (APILL). Pelaksanaan ketentuan belok kiri ini terjadi kekaburan ditengah-tengah masyarakat, hal ini dikarenakan ketentuan belok kiri langsung ini tidak banyak diketahui oleh masyarakat luas. Dan Pengawasan ketentuan belok kiri langsung berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, berdasarkan hasil penelitian pengawasan ini dilakukan oleh Polisi Lalu Lintas dan Dinas Perhubungan Kota Makassar. Pengawasan ini dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Pengawasan langsung ini dilakukan dengan pengutamaan petugas yang langsung mengamati pelanggar ketentuan belok kiri langsung, dan pengawasan tidak langsung dilakukan dengan cara mengamati lewat alat pengawasan yaitu CCTV di setiap persimpangan jalan.

**Kata Kunci: Belok Kiri Langsung, Pelaksanaan Aturan, UU LLAJ**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Keaslian Penelitian .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>14</b>
A. Tinjauan tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	14
1. Pengertian Lalu Lintas.....	14
2. Asas dalam Lalu Lintas .....	15
3. Tujuan diselenggarakannya Lalu Lintas .....	17
4. Manajemen Lalu Lintas .....	20
<b>B. Tinjauan Umum Pengawasan</b> .....	<b>21</b>
1. Pengertian Pengawasan .....	21
2. Tujuan Pengawasan.....	23
3. Jenis Pengawasan .....	25
<b>C. Tinjauan Umum Penegakan Hukum</b> .....	<b>29</b>
1. Pengertian Penegakan Hukum .....	29
2. Faktor Penegakan Hukum.....	31
3. Penegakan Hukum Lalu Lintas .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>36</b>
A. Lokasi Penelitian .....	36
B. Populasi dan Sampel .....	36
C. Jenis dan Sumber Data .....	37
D. Teknik Pengumpulan Data.....	38
E. Analisis Data .....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>40</b>
A. Pelaksanaan Ketentuan Belok Kiri Langsung Berdasarkan Rambu Lalu Lintas Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang	



Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan .....	40
B. Pengawasan Ketentuan Belok Kiri Langsung Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan .....	54
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>65</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.<sup>1</sup>

Tinjauan utama dari peraturan lalu lintas adalah untuk mempertinggi mutu kelancaran dan keamanan dari semua lalu lintas di jalan-jalan. Identifikasi masalah-masalah yang dihadapi di jalan raya berkisar pada lalu lintas. Masalah-masalah lalu lintas, secara konvensional berkisar pada pelanggaran lalu lintas sehingga terjadi kemacetan lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, dan pencemaran lingkungan. Keadaan ini terjadi karena beberapa faktor seperti pengguna jalan, sarana jalan dan kendaraan serta sikap pemerintah dalam penegakan hukum lalu lintas.<sup>2</sup>

---

1 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2 Andrea R. Sumampow, "Penegakan Hukum dalam Mewujudkan Ketaatan Berlalu Lintas", Jurnal

Andrew, dkk. dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas mengemukakan bahwa transportasi jalan raya yang efisien bergantung pada kinerja berbagai unsur penting namun kinerja polisi lalu lintas adalah salah satu unsur penting dalam setiap program untuk mengatur transportasi jalan raya agar bisa beroperasi secara efisien dan untuk meminimalkan kesia-siaan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah lalu lintas dan angkutan jalan raya, tidaklah sepenuhnya sinkron dan ada ketentuan-ketentuan yang sudah tertinggal oleh perkembangan masyarakat.<sup>3</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat membutuhkan jalan sebagai area aktivitas berlalu-lintas. Jalan adalah sarana transportasi darat. Jalan merupakan lintasan yang direncanakan untuk dilalui kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor termasuk pejalan kaki. Jalan tersebut direncanakan untuk mampu mengalirkan aliran lalu lintas dengan lancar dan mampu mendukung beban muatan sumbu kendaraan serta aman, sehingga dapat meredam angka kecelakaan lalu-lintas.<sup>4</sup> Bicara tentang lalu lintas dan angkutan jalan, secara otomatis pikiran kita tertuju kepada aparat kepolisian. Padahal yang harus bertanggung jawab bukan hanya mereka. Pada undang-undang yang baru, secara spesifik dijelaskan bahwa terdapat beberapa institusi pemerintahan yang menjadi penanggung jawab masalah lalu lintas dan angkutan jalan seperti Dinas Perhubungan dan Kepolisian. Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan

---

Lex Crimen, Vol. II, No. 7, November 2013, Hlm. 63.

3 Ibid, Hlm. 64

4 Ramly O. Sasambe, "Kajian Terhadap Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Lalu Lintas oleh Kepolisian", Jurnal Lex Crimen, Vol. V, No. 1, Januari 2016, Hlm. 83.

teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas.<sup>5</sup>

Aktivitas kehidupan masyarakat sehari-hari sangat bergantung pada lalu lintas sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Ruang lalu lintas jalan merupakan prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung lainnya. Oleh karena itu, hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah melalui Dinas Perhubungan dan Kepolisian karena lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar memberikan pengaruh yang cukup besar bagi kehidupan masyarakat.

Lalu lintas di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan didefinisikan sebagai “gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan”. Sedangkan yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.<sup>6</sup> Tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perundangan menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas dan pengendalian arus di persimpangan.

Pengendalian arus pada persimpangan jalan dapat dikendalikan melalui pemasangan rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan. Sedangkan Alat Pemberi Isyarat Lalu

---

5 Ibid.

6 Pasal 1 angka 2 dan angka 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Lintas (APILL) adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.<sup>7</sup>

Menurut Nugroho, belok kiri langsung sedapat mungkin digunakan bila ruang jalan yang tersedia mencukupi untuk kendaraan belok kiri melewati antrian lalu lintas lurus dari mulut persimpangan yang sama dan dengan aman bersatu dengan lalu lintas lurus dari fase lainnya yang masuk ke lengan simpang yang sama. Belok kiri langsung (LTOR/*Left Turn On Red*) yakni indeks untuk lalu lintas belok kiri yang diizinkan lewat pada saat sinyal merah.<sup>8</sup>

Aturan penerapan belok kiri langsung pada mulanya dapat kita telusuri dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan. Ketentuan dari belok kiri langsung tertuang pada Pasal 59 yang menyatakan:

- (1) *Pengemudi yang akan membelok atau berbalik arah, harus mengamati situasi lalu lintas di depan, samping dan belakang kendaraan dan memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat lengannya.*
- (2) *Pengemudi yang akan berpindah lajur atau bergerak ke samping, harus mengamati situasi lalu lintas di depan, samping dan belakang kendaraan serta memberikan isyarat.*
- (3) *Pengemudi dapat langsung belok ke kiri pada setiap persimpangan jalan, kecuali ditentukan lain oleh rambu-rambu atau alat pemberi isyarat lalu lintas pengatur belok kiri.*

Ketentuan mengenai belok kiri langsung kemudian mengalami perubahan pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas

---

7 Pasal 1 angka 17 dan angka 19 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

8 Samsul Bahri & Vitria Elsandiy, "Efektivitas Penerapan Belok Kiri Langsung (Studi Kasus Jalan Soeprpto Kota Bengkulu)", Jurnal Inersia, Vol. 5, No. 1, April 2013, Hlm. 58.

dan Angkutan Jalan tepatnya pada Pasal 112 yang menyatakan:

- (1) Pengemudi Kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi Lalu Lintas di depan, di samping, dan di belakang Kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan.*
- (2) Pengemudi Kendaraan yang akan berpindah lajur atau bergerak ke samping wajib mengamati situasi Lalu Lintas di depan, di samping, dan di belakang Kendaraan serta memberikan isyarat.*
- (3) Pada persimpangan Jalan yang dilengkapi Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Pengemudi Kendaraan dilarang langsung berbelok kiri, kecuali ditentukan lain oleh Rambu Lalu Lintas atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas*

Dari aturan diatas dapat dilihat bahwa penerapan belok kiri langsung menurut peraturan yang berlaku saat ini (UU LLAJ) dapat dilakukan ketika terdapat rambu lalu lintas atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang mengisyaratkan atau tertulis "Belok Kiri Langsung". Oleh karena itu, pengguna jalan tidak dapat belok kiri secara langsung apabila terdapat sebuah persimpangan yang tidak memiliki rambu demikian. Akan tetapi, pada kondisi faktual terdapat pula rambu lalu lintas yang mengisyaratkan atau tertulis "Belok Kiri Ikuti Isyarat Lampu" yang pada dasarnya bagian dari implementasi Pasal 59 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan. Namun, Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan telah dicabut dan digantikan oleh Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.<sup>9</sup> Dengan demikian, pengimplementasian aturan belok kiri langsung dapat menimbulkan kebingungan di mata masyarakat manakala ketika terdapat

---

<sup>9</sup> Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak mengatur terkait aturan belok kiri langsung. Pengaturan belok kiri langsung saat ini hanya termuat dalam ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

persimpangan yang tidak memiliki rambu lalu lintas (yang seharusnya tidak boleh belok kiri langsung) dapat dimaknai oleh masyarakat sebagai akses belok kiri langsung.

Kekaburan aturan belok kiri langsung dapat kita temui di beberapa daerah termasuk beberapa ruas jalan (persimpangan) di Kota Makassar. Isyarat rambu lalu lintas “belok kiri langsung” dapat ditemui pada persimpangan Jl. Gunung Bawakaraeng, Jl. Dr. Sam Ratulangi, dan Jl. Irian. Adapun isyarat rambu lalu lintas “belok kiri ikuti isyarat lampu” dapat ditemui pada persimpangan Jl. Andalas, Jl. Tentara Pelajar, dan Jl. Tinumbu. Selain itu, terdapat pula beberapa persimpangan yang tidak memiliki isyarat rambu lalu lintas tetapi masyarakat melakukan belok kiri langsung seperti di Jl. Urip Sumoharjo dan Jl. Jenderal Sudirman.

Disisi lain, penerapan belok kiri langsung pada persimpangan dapat berpotensi menimbulkan konflik/kecelakaan dengan hak pengendara dari arah sebelah kanan atau depan yang sedang melaju dan potensi konflik dengan hak pejalan kaki untuk melakukan penyebrangan pada *zebra cross*. Secara normatif, hal demikian sulit untuk diatasi dikarenakan masing-masing pengguna jalan memiliki alas hak dalam menggunakan jalan. Selain itu, hingga saat ini belum terdapat pula norma yang mengatur lajur kendaraan bagi pengguna jalan yang hendak belok kiri langsung sehingga bagi kendaraan yang terletak di sebelah kanan dapat memotong ke arah kiri untuk melakukan belok kiri langsung. Hal ini dapat terjadi karena dalam UU LLAJ sendiri hanya mengatur terkait letak kendaraan diruas jalan sebagaimana diatur dalam Pasal 108 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “*Dalam berlalu lintas Pengguna Jalan harus menggunakan jalur jalan*

*sebelah kiri*". Adapun pengguna jalan yang hendak berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi Lalu Lintas di depan, di samping, dan di belakang Kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan sesuai amanat Pasal 112 ayat (1) UU LLAJ.<sup>10</sup>

Selanjutnya, penerapan belok kiri langsung tidak disertai aturan apakah ruang lalu lintas di sebelah kiri jalan perlu dikosongkan untuk akses bagi pengendara yang ingin belok kiri langsung atau tidak. Hal demikian menyebabkan penumpukan kendaraan di seluruh ruang jalan. Kondisi demikian acapkali dilakukan tindakan faktual oleh pihak kepolisian dengan membuat kanalisasi ruang jalan bagi pengendara yang ingin belok kiri langsung. Namun tindakan demikian tidak berdasar pada norma yang jelas dan tidak secara menyeluruh dilaksanakan di seluruh persimpangan jalan yang memperbolehkan akses belok kiri langsung.

Persoalan manajemen lalu lintas tidak terlepas pada aspek pengawasan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana diatur dalam Pasal 206 UU LLAJ yang berbunyi

- 1) Pengawasan terhadap pelaksanaan program Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:
  - a. audit;
  - b. inspeksi; dan
  - c. pengamatan dan pemantauan.
- 2) Audit bidang Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh auditor independen yang ditentukan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

---

<sup>10</sup> Meskipun dalam Pasal 108 ayat (1) disebutkan bahwa "Dalam berlalu lintas Pengguna Jalan harus menggunakan jalur jalan sebelah kiri". Namun, dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan hanya diatur bahwa "Pengemudi Kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi Lalu Lintas di depan, di samping, dan di belakang Kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan".



- 3) Audit bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh auditor independen yang ditentukan oleh pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 4) Inspeksi bidang Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan secara periodik berdasarkan skala prioritas oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 5) Inspeksi bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan secara periodik berdasarkan skala prioritas oleh setiap pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 6) Pengamatan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dilaksanakan secara berkelanjutan oleh setiap pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 7) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan tindakan korektif dan/atau penegakan hukum

Adapun dalam UU LLAJ pembinaan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait (*stakeholders*) sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a. Urusan pemerintahan di bidang prasarana Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang Jalan;
- b. Urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang industri;
- d. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di

---

<sup>11</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

bidang teknologi; dan

- e. Urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia

Sejumlah permasalahan terkait aturan belok kiri langsung perlu dilakukan evaluasi oleh instansi terkait baik pada tataran pelaksanaan maupun pengenalan rambu lalu lintas. Berdasarkan paparan sebelumnya terlihat jelas bahwa terdapat beberapa permasalahan terkait penerapan belok kiri langsung. Oleh karena itu, Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Aturan Belok Kiri Langsung Berdasarkan Rambu Lalu Lintas Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” menjadi sebuah topik yang menarik untuk diteliti dan dianalisis lebih lanjut sebagai upaya terhadap pengembangan ilmu hukum di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan belok kiri langsung berdasarkan rambu lalu lintas menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ?
2. Bagaimana pengawasan ketentuan belok kiri langsung berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan pokok permasalahan diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan belok kiri langsung berdasarkan rambu lalu lintas menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2. Untuk mengetahui pengawasan ketentuan belok kiri langsung berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, melalui penelitian ini memberikan sumbangan bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum administrasi negara utamanya yang berkaitan dengan pengaturan belok kiri langsung berdasarkan rambu lalu lintas menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2. Secara praktis, melalui penelitian ini dapat memberikan masukan konstruktif, dan diharapkan melalui penulisan ini memberikan sumbangsih dalam rangka pembinaan hukum nasional dan juga menjadi pertimbangan dalam rangka penataan manajemen lalu lintas di Indonesia.

## E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi yang diperoleh penulis melalui penelusuran internet terhadap karya-karya ilmiah pada program Strata Satu di berbagai Universitas di Indonesia, terdapat beberapa karya ilmiah yang juga membahas terkait pelaksanaan aturan belok kiri langsung berdasarkan rambu lalu lintas yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi di Universitas Muhammadiyah Malang Fakultas Hukum atas nama Deka Agastya Laktama dengan judul skripsi “Tinjauan Terhadap Penegakan Hukum Perkara Pelanggaran Pasal 112 Ayat (3) Tentang Aturan Belok Kiri Ikuti Isyarat Lampu Lalu Lintas Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Wilayah Hukum Kota Malang)”. Adapun rumusan masalah dalam skripsi tersebut adalah:<sup>12</sup>

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum dalam hal aturan belok kiri ikuti isyarat lampu lalu lintas yang banyak dilanggar oleh pengendara kendaraan bermotor?
2. Apa faktor-faktor yang mendorong pengendara kendaraan bermotor melakukan pelanggaran mengenai aturan belok kiri ikuti isyarat lampu lalu lintas?

Kesimpulan terhadap penelitian tersebut adalah penegakan hukum bagi pengemudi yang melakukan pelanggaran yaitu, dilakukannya

---

12 Deka Agastya Laktama, 2016, “Tinjauan Terhadap Penegakan Hukum Perkara Pelanggaran Pasal 112 Ayat (3) Tentang Aturan Belok Kiri Ikuti Isyarat Lampu Lalu Lintas Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Wilayah Hukum Kota Malang)”, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, Hlm. 7.

penindakan peneguran dan penilangan dan ada beberapa faktor pula yang menjadi penyebab pengemudi melakukan pelanggaran terhadap rambu belok kiri ikuti isyarat lampu lalu lintas. Saran, perlu adanya sosialisasi dari pihak yang berwajib dan pemerintah untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran hukum pengendara sepeda motor agar mentaati rambu-rambu lalu lintas dan isyarat lalu lintas.

2. Skripsi di Universitas Tarumanegara Fakultas Hukum atas nama Dimas Hanan Sasmita dengan judul skripsi “Pelaksanaan Ketentuan Pengecualian Larangan Belok Kiri Langsung Dalam Pasal 112 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Jakarta Barat”. Adapun rumusan masalah dalam skripsi, yaitu apakah pelaksanaan Pasal 112 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009, yang diterapkan oleh pembentuk Undang-Undang telah berlaku secara efektif di wilayah Jakarta barat?<sup>13</sup>

Kesimpulan terhadap penelitian tersebut adalah penegakan terhadap Pasal 112 ayat (3) tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena dalam praktek di lapangan tidak terdapat Rambu Lalu Lintas atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang menunjukkan bahwa pengemudi kendaraan boleh langsung belok kiri.

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis tidak jauh berbeda

---

13 Dimas Hanan Sasmita, 2011, “Pelaksanaan Ketentuan Pengecualian Larangan Belok Kiri Langsung Dalam Pasal 112 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Wilayah Jakarta Barat”, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Jakarta.

dengan penelitian yang telah ada sebelumnya, maka telah jelas bahwa penelitian ini akan jadi pelengkap penelitian-penelitian terdahulu. Namun penulis ingin melihat dari kacamata hukum yang berbeda, kedua penelitian diatas berfokus pada penegakan dan pengaturan belok kiri langsung, sedangkan Penulis ingin menjangkau esensi pengaturan ketentuan belok kiri langsung yang berimplikasi pada aspek pengguna jalan lain dan aspek keefektifan pemberlakuan aturan belok kiri langsung pada Undang-Undang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

##### **1. Pengertian Lalu Lintas**

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.

Lalu lintas memiliki keunggulan dan corak tersendiri yang harus didayagunakan dan dikembangkan agar mampu menjangkau seluruh wilayah dengan mobilitas tinggi dan mampu menyatukan dengan sarana transportasi lain. Dengan demikian, maka lalu lintas perlu ditata dalam sistem transportasi nasional secara terpadu dan diharapkan sanggup mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas yang tertib, nyaman, aman, cepat, teratur, lancar dan biaya yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Lalu lintas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didefinisikan sebagai gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu-Lintas Jalan. Adapun yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah

prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Operasi lalu lintas di jalan raya ada empat unsur yang saling terkait yaitu pengemudi, kendaraan, jalan dan pejalan kaki.<sup>14</sup>

Menurut Subekti lalu lintas adalah “Segala penggunaan jalan umum dengan suatu alat pengangkut. Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional sebagai upaya untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk menciptakan keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pembangan ilmu pengetahuan, serta mengurangi tingkat angka kecelakaan.”<sup>15</sup>

## **2. Asas dalam Lalu Lintas**

Asas berguna untuk menentukan suatu maksud dan tujuan dibentuknya suatu peraturan hukum, sehingga perlu ditegaskan pula bahwa urgensi asas dalam undang-undang untuk memperjelas maksud serta tujuan diberlakukannya suatu peraturan dalam undang-undang.

Sudikno Mertokusumo dikutip dari Dewa Gede Atmadja kemudian menyimpulkan terkait dengan asas hukum umum itu, yakni sebagai berikut:<sup>16</sup>

---

14 Putranto, L. S., 2008, *Rekayasa Lalu Lintas*. Cetakan Pertama, PT Mancanan Jaya Cemerlang, Jakarta, hlm. 116.

15 Subekti, 1983, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 74.

16 Dewa Gede Atmadja, 2018, *Asas-Asas Hukum dalam Sistem Hukum*, Kertha Wicaksana, Vol.



*Bahwa asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkret, melainkan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret yang terdapat dalam dan di belakang sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundangundangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret tersebut. Ditegaskan lagi, bahwa asas hukum bukanlah kaedah hukum yang konkret, melainkan latar belakang peraturan yang konkret dan bersifat umum atau abstrak.*

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan memperhatikan:

- a. Asas transparan, yaitu keterbukaan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- b. Asas akuntabel, yaitu penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Asas berkelanjutan, yaitu penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan teknis laik kendaraan dan rencana umum pembangunan serta pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- d. Asas partisipatif, yaitu pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- e. Asas bermanfaat, yaitu semua kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- f. Asas efisien dan efektif, yaitu pelayanan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh setiap pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.
- g. Asas seimbang, yaitu penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban Pengguna Jasa dan penyelenggara.
- h. Asas terpadu, yaitu penyelenggaraan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan dengan mengutamakan keserasian dan kesalingbergantungan kewenangan dan tanggung jawab antarinstansi pembina.
- i. Asas mandiri, yaitu upaya penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melalui pengembangan dan pemberdayaan sumber daya nasional.

### **3. Tujuan diselenggarakannya Lalu Lintas**

Apabila kita melihat dari tujuan terbentuknya atau lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada dasarnya dapat dilihat pada konsideran menimbang yang terdapat pada UU 22 Tahun 2009 yang antara lainnya menyebutkan:

Bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian

dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah; bahwa perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara; Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan

dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.<sup>17</sup>

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melihat bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya di dalam batang tubuh di jelaskan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh undang-undang ini adalah:

- a. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Selanjutnya pada paragraf ke-5 (kelima) pada Penjelasan Umum UU 22 Tahun 2009 menyebutkan Penajaman formulasi mengenai asas dan tujuan dalam Undang-Undang ini, selain untuk menciptakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain, juga mempunyai tujuan untuk mendorong perekonomian nasional, mewujudkan kesejahteraan rakyat, persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa. Aspek

---

<sup>17</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

keamanan juga mendapatkan perhatian yang ditekankan dalam pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu, di dalam Undang-Undang ini juga ditekankan terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa (*just culture*) melalui upaya pembinaan, pemberian bimbingan, dan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini serta dilaksanakan melalui program yang berkesinambungan.

#### **4. Manajemen Lalu Lintas**

Menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa dalam rangka untuk memaksimalkan jaringan jalan yang ada dan meningkatkan keamanan, ketertiban, kelancaran dan keselamatan pada lalu lintas jalan tanpa perlu mengorbankan kualitas lingkungan yang ada maka dilakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang baik. Manajemen lalu lintas adalah pengelolaan dan pengendalian arus lalu lintas dengan melakukan optimasi penggunaan prasarana yang ada untuk memberikan kemudahan kepada lalu lintas secara efisien dalam penggunaan ruang jalan serta memperlancar sistem pergerakan. Hal ini berhubungan dengan kondisi arus lalu lintas dan sarana penunjangnya pada saat sekarang dan bagaimana mengorganisasikannya untuk mendapatkan penampilan yang terbaik.

Manajemen lalu lintas meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas. Manajemen lalu lintas bertujuan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, dan dilakukan antara lain dengan:

- a. Usaha peningkatan kapasitas jalan ruas, persimpangan, dan/atau jaringan jalan;

- b. Pemberian prioritas bagi jenis kendaraan atau pemakai jalan tertentu;
- c. Penyesuaian antara permintaan perjalanan dengan tingkat pelayanan tertentu dengan mempertimbangkan keterpaduan intra dan antar moda;
- d. Penetapan sirkulasi lalu lintas, larangan dan/atau perintah bagi pemakai jalan.

Adapun tujuan dari manajemen lalu lintas adalah :

- a. Mendapatkan tingkat efisiensi dari pergerakan lalu lintas secara menyeluruh dengan tingkat aksesibilitas yang tinggi, dengan menyeimbangkan permintaan dengan sarana penunjang yang tersedia.
- b. Meningkatkan tingkat keselamatan dari pengguna yang dapat diterima oleh semua pihak dan memperbaiki tingkat keselamatan tersebut sebaik mungkin.
- c. Melindungi dan memperbaiki keadaan kondisi lingkungan dimana lalu lintas tersebut berada.
- d. Mempromosikan penggunaan energi secara efisien ataupun penggunaan energi lain yang dampak negatifnya lebih kecil dari pada energi yang ada.

## **B. Tinjauan Umum Pengawasan**

### **1. Pengertian Pengawasan**

Pengawasan merupakan salah satu fungsi dasar manajemen. Pengawasan merupakan aspek penting untuk mewujudkan tata Kelolapemerintahan yang baik (*good governance*), yakni untuk memastikan

dapat berjalan atau tidaknya fungsi pemerintahan sebagaimana seharusnya. Dikaitkan dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan cara menjaga legitimasi rakyat terhadap kinerja pemerintahan.<sup>18</sup>

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan W.J.S. Poerwadarminta, kata “awas” yang diartikan sebagai dapat melihat baik-baik, tajam penglihatan, tajam tiliknya, waspada dan lain-lain. Kata mengawasi antara lain diartikan sebagai melihat dan memperhatikan.<sup>19</sup>

Menurut Prayudi, pengawasan adalah proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan.<sup>20</sup> Adapun Sujamto mendefinisikan secara limitatif bahwa pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.<sup>21</sup>

Sedangkan Saiful Anwar mengemukakan bahwa pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparatur pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan.<sup>22</sup>

Muchsan menguraikan bahwa untuk adanya tindakan pengawasan diperlukan unsur-unsur sebagai berikut:<sup>23</sup>

---

18 Ahmad Fikri Hadin, 2013, Eksistensi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Era Otonomi Daerah, Genta Press, Yogyakarta, hlm. 21-22.

19 W.J.S. Poerwadarminta. 1984. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

20 Prayudi, 1981, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 80.

21 Sujamto, 1986, Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan, Edisi Revisi, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 19.

22 Saiful Anwar, 2004, Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara, Glora Madani Press, Depok, hlm. 127.

23 W. Riawan Tjandra, 2009, Hukum Keuangan Negara, PT. Gramedia Widiasarana, Jakarta, hlm. 131.

- a. Adanya kewenangan yang jelas yang dimiliki oleh aparat pengawas.
- b. Adanya suatu rencana yang mantap sebagai alat penguji terhadap pelaksanaan suatu tugas yang akan diawasi.
- c. Tindakan pengawasan dapat dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berjalan maupun terhadap hasil yang akan dicapai dari kegiatan tersebut.
- d. Tindakan pengawasan berakhir dengan disusunnya evaluasi akhir terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta dicocokkan hasil yang dicapai dengan rencana sebagai tolok ukurnya.
- e. Untuk selanjutnya tindakan pengawasan akan diteruskan dengan tindak lanjut, baik secara administratif maupun secara yuridis.

## **2. Tujuan Pengawasan**

Josef Riwu Kaho memberikan rumusan mengenai tujuan pengawasan yakni, untuk mengetahui apakah pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan ataukah tidak, dan untuk mengetahui kesulitan-kesulitan apa saja yang dijumpai oleh para pelaksana agar kemudian diambil langkah-langkah perbaikan. Dengan adanya pengawasan maka tugas pelaksanaan dapatlah diperingan oleh karena para pelaksana tidak mungkin dapat melihat kemungkinan-kemungkinan kesalahan yang diperbuatnya dalam kesibukan-kesibukan sehari-hari. Pengawasan bukanlah untuk mencari kesalahan akan tetapi justru untuk memperbaiki kesalahan.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Josep Riwu Kaho, 1982, *Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 193.



Dalam Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pengawasan yang pada lampirannya disebutkan bahwa pengawasan bertujuan mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Dalam merencanakan dan melaksanakan pengawasan perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Agar pelaksanaan tugas umum pemerintahan dilakukan secara tertib berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan sendi-sendi kewajaran penyelenggaraan pemerintahan agar tercapai daya guna, hasil guna, dan tepat guna yang sebaik-baiknya.
- b. agar pelaksanaan pembangunan dilakukan sesuai dengan rencana dan program Pemerintah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tercapai sasaran yang ditetapkan.
- c. agar hasil-hasil pembangunan dapat dinilai seberapa jauh tercapai untuk memberi umpan balik berupa pendapat, kesimpulan dan saran terhadap kebijaksanaan, perencanaan, pembinaan dan pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan.
- d. agar sejauh mungkin mencegah terjadinya pemborosan kebocoran, dan penyimpangan dalam penggunaan wewenang, tenaga, uang dan perlengkapan milik Negara, sehingga dapat terbina aparatur yang tertib, bersih, berwibawa, berhasil guna, dan berdaya guna

Adapun tujuan pengawasan menurut Sujamto adalah untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas dan pekerjaan, apakah semestinya atau tidak. Sedangkan tujuan pengawasan menurut Victor Situmorang dan Jusuf Juhir adalah sebagai

berikut:<sup>25</sup>

- a. Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijaksanaan dan perintah.
- b. Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan.
- c. Mencegah pemborosan dan penyelewengan
- d. menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan.
- e. membina kepercayaan terhadap kepemimpinan organisasi

### 3. Jenis Pengawasan

Menurut Victor M. Situmorang, pengawasan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, yaitu:<sup>26</sup>

- a. Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung
  - 1) Pengawasan langsung Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara "*on the spot*" di tempat pekerjaan, dan menerima laporan-laporan secara langsung pula dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi.
  - 2) Pengawasan tidak langsung Pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa pengawasan "*on*

---

25 Herma Yanti, "Mekanisme Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004", Jurnal Lex Specialis, Vol. 2, No. 11, Juni 2010, hlm. 40

26 Victor M. Situmorang dan Yusuf Juhir, 1993, Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 21.

*the spot'*

b. Pengawasan preventif dan pengawasan represif Walaupun prinsip pengawasan adalah preventif, namun bila dihubungkan dengan waktu pelaksanaan pekerjaan, dapat dibedakan antara pengawasan preventif dan pengawasan represif.

1) Pengawasan preventif dan Pengawasan preventif dilakukan melalui preaudit sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain.

2) Pengawasan represif dilakukan melalui *post* audit, dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan di tempat (inspeksi), meminta laporan pelaksanaan dan sebagainya.

c. Pengawasan intern dan pengawasan ekstern

1) Pengawasan intern

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri.

2) Pengawasan ekstern

Pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi sendiri. Pengawasan diadakan dengan maksud untuk:

a) Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak.

b) Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan-

kesalahan baru.

- c) Mengetahui apakah penggunaan *budget* yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan.
- d) Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam *planning* atau tidak.
- e) Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam *planning*.

Adapun dalam Pasal 2 ayat (1) Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan menyebutkan bahwa pengawasan terdiri dari:

- a. Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atasan langsung baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah;
- b. Pengawasan yang dilakukan secara fungsional oleh aparat pengawasan.

Pengawasan yang dimaksud dalam butir a adalah merupakan pengawasan atasan langsung, sesuai dengan bunyi Pasal 3 sebagai berikut:

- 1) Pimpinan semua satuan organisasi pemerintahan, termasuk proyek pembangunan di lingkungan departemen/lembaga instansi lainnya, menciptakan pengawasan melekat dan meningkatkan mutunya di dalam lingkungan tugasnya masing masing;
- 2) Pengawasan melekat dimaksud dalam ayat (1) dilakukan:
  - a) Melalui penggarisan struktur organisasi yang jelas dengan

- pembagian tugas dan fungsi beserta uraiannya yang jelas pula;
- b) Melalui perincian kebijaksanaan pelaksanaan yang dituangkan secara tertulis yang dapat menjadi pegangan dalam pelaksanaannya oleh bawahan yang menerima pelimpahan wewenang dari atasan;
  - c) Melalui rencana kerja yang menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan, bentuk hubungan kerja antar kegiatan tersebut, dan hubungan antara berbagai kegiatan beserta sasaran yang harus dicapainya;
  - d) Melalui prosedur kerja yang merupakan petunjuk pelaksanaan yang jelas dari atasan kepada bawahan;
  - e) Melalui pencatatan hasil kerja serta pelaporannya yang merupakan alat bagi atasan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan bagi pengambilan keputusan serta penyusunan pertanggungjawaban, baik mengenai pelaksanaan tugas maupun mengenai pengelolaan keuangan;
  - f) Melalui pembinaan personil yang terus menerus agar para pelaksana menjadi unsur yang mampu melaksanakan dengan baik tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan maksud serta kepentingan tugasnya.

Adapun pelaksanaan pengawasan oleh aparat pengawasan fungsional dilakukan oleh:

- a. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
- b. Inspektorat Jenderal Departemen, Aparat Pengawasan

Lembaga Pemerintah Non Departemen / Instansi Pemerintah lainnya yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan umum pemerintahan dan pembangunan dalam lingkungan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen / Instansi Pemerintah yang bersangkutan;

- c. Inspektorat Wilayah Propinsi yang melakukan pengawasan umum atas jalannya pemerintahan Daerah, baik yang bersifat rutin maupun pembangunan;
- d. Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kotamadya yang melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan Daerah, dan pemerintahan Desa di Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan, baik bersifat rutin maupun pembangunan.

## **C. Tinjauan Umum Penegakan Hukum**

### **1. Pengertian Penegakan Hukum**

Penegakan hukum dalam bahasa Belanda disebut *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa Inggris disebut dengan *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Makna bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas pada proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>27</sup>

Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-

---

<sup>27</sup> Chaerudin dan Syaiful Ahmad Dinar, 2008, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Refika Editama, Bandung, hlm. 87.

nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>28</sup>

Adapun Jimly Asshidiqie membagi dua pengertian penegakan hukum yaitu dalam arti sempit merupakan “kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara dan badan-badan peradilan. Sementara dalam arti luas merupakan kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh subjek hukum baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflict resolution*)”.<sup>29</sup>

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu,

---

28 Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, UI Pres, Jakarta, Hlm. 35.

29 Jimly Asshidiqie, 2006, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM, Konstitusi Press dan PT. Syaamil Cipta Media, Jakarta, Hlm. 386.

penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.<sup>30</sup>

Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah *actor security*.<sup>31</sup>

## 2. Faktor Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum tidak semata-mata merupakan fungsi dari pelaksanaan perundang-undangan saja, terdapat fakto-faktor lain yang mempengaruhi, yaitu:<sup>32</sup>

### a. Faktor Hukum

Dalam hal praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan sering terjadi pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum. Kedua hal itu dikarenakan konsensi dari keadilan yang merupakan rumusan yang bersifat abstrak. Sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Hal ini yang kemudian menjadikan suatu kebijakan atau tindakan tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat

---

30 Barda Nawawi Arief, 2007, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 46.

31 Soerjono Soekanto, 2005, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 21.

32 Soerjono Soekanto, 1983, Op. Cit., hlm.5



dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan yang dilakukan tidak bertangan dengan hukum. Maka dari itu, hakekat dalam pelaksanaan hukum tidak hanya mencakup "*law enforcement*" saja, melainkan adanya "*peace maintance*". Dengan demikian pengelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan suatu proses penyelelarasan antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola tingkah laku nyata yang bertujuan mencapai kedamaian.

Dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang disebabkan karena: 1) Tidak diikutinya asas berlakunya undang-undang; 2) Belum adanya peraturan pelaksanaanyang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang; dan 3) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

b. Kepribadian dan Mentalitas Penegak Hukum

Kunci keberhasilan dalam penegakan hukum salah satunya adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukum. J.E Sahetapy mengemukakan bahwa dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum, apabila penegakan keadilan tanpa didasari kebenaran adalah suatu kejahatan. Selanjutnya, penegakan kebenaran tanpa adanya kejujuran adalah suatu kemunafikan. Kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum keadilan dan kebenaran harus dinyatakan. Harus terasa, terlihat, dan diaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat.

c. Fasilitas Pendukung

Fasilitas pendukung dalam hal ini mencakup perangkat lunak dan keras. Perangkat lunak yang dimaksud yaitu pendidikan, pendidikan yang diterima oleh polisi dewasa ini cenderung pada hal praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan dalam tugasnya, antara lain pengetahuan tentang kejahatan korupsi, yang merupakan tindak pidana khusus yang selama ini masih menjadi wewenangnya kepada Jaksa Penuntut Umum. Hal ini dikarenakan secara teknis-yuridis kepolisian dianggap masih belum mampu dan belum siap. Hal ini juga didasari bahwa tugas yang diemban kepolisian begitu luas dan banyak.

d. Taraf Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Masyarakat

Setiap pribadi warga negara masyarakat maupun kelompok, mempunyai kesadaran hukum. Masalah kemudian timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yakni kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau rendah. Sebagaimana dapat diketahui mengenai kesadaran hukum sebenarnya merupakan proses yang mencakup pengetahuan hukum, sikap hukum, dan mengenai perilaku hukum.

e. Faktor Budaya dan Masyarakat

Secara konseptual terdapat beberapa jenis kebudayaan, apabila terhadap jenis kebudayaan dilihat dari perkembangannya dan ruang lingkungannya di Indonesia, dapat dilihat adanya *super-culture*, *culture*, *subculture*, dan *counter-culture*. Jika dilihat adanya variasi kebudayaan yang sedemikian banyak, dapat menimbulkan persepsi-persepsi tertentu terhadap penegakan hukum. Oleh karena itu penegakan hukum harus disesuaikan dengan kondisi setempat,

contohnya cara penegakan hukum di daerah Papua akan sangat berbeda jika dibandingkan penegakan hukum di Jakarta.

### **3. Penegakan Hukum Lalu Lintas**

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang segala sesuatu mengenai lalu lintas telah tertuang pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penegakan hukum lalu lintas merupakan salah satu dari fungsi lalu lintas yang mempunyai peranan agar perundang-undangan lalu lintas ditaati oleh setiap pemakai jalan. Pada dasarnya kegiatan penegakan hukum lalu lintas dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu penegakan hukum lalu lintas bidang preventif yang meliputi kegiatan-kegiatan pengaturan lalu lintas, penjagaan lalu lintas, pengawalan lalu lintas dan patroli lalu lintas, dimana dalam pelaksanaannya kegiatan-kegiatan tersebut merupakan suatu sistem keamanan lalu lintas yang antara satu sub sistem dengan sub sistem lainnya tidak dapat di pisah-pisahkan.<sup>33</sup>

Penegakan hukum lalu lintas bidang represif meliputi penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas, adapun tugas-tugas penindakan pelanggaran hukum lalu lintas meliputi penindakan secara edukatif yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas secara simpatik dengan memberikan teguran atau peringatan terhadap pelanggar lalu lintas, sedangkan penindakan secara yuridis dapat diartikan sebagai penindakan pelanggaran lalu lintas secara hukum yang meliputi penindakan dengan menggunakan tilang yaitu khusus terhadap 28 jenis

---

33 Buku Hanjar, 2011, Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas, Pusdik Lantas Serpong Lemdiklat Polri, Hlm. 21.

pelanggaran tertentu sebagaimana tertera dalam blangko tilang dan penindakan dengan menggunakan Berita Acara Singkat/Sumir/Tipiring serta penindakan yang dilakukan dengan menggunakan Berita Acara Biasa, hal tersebut digunakan terhadap pelanggaran yang memiliki bobot nilai sangat besar. Sedangkan penyidikan kecelakaan lalu lintas meliputi penanganan tempat kejadian perkara kecelakaan lalu lintas (TPTKP dan olah TKP) serta proses penyidikan kecelakaan lalu lintas.<sup>34</sup>

Selain sanksi pidana, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga diatur mengenai sanksi administratif yang dikenakan bagi perusahaan angkutan berupa peringatan, pembekuan izin, pencabutan izin, pemberian denda. Ketentuan mengenai sanksi pidana dan administratif diancamkan pula kepada pejabat atau penyelenggara Jalan. Di sisi lain, dalam rangka meningkatkan efektivitas penegakan hukum diterapkan sistem penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*) berupa pemberian insentif bagi petugas yang berprestasi

---

34 Ibid.